



KOTA PALANGKARAYA

KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA


Kelurahan

KEC. RAKUMPIT							
Kelurahan	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
	Pager	0	1	0	1	0	0
	Panjehang	1	0	1	0	0	0
	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
	Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
		4	4	5	3	0	1
		13					
		984	2413 (+30)	881	1736 (+55)	99 (+1)	578 (-26)
		4278 (+30)					

DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	268	676 (+9)	238	495 (+10)	34	147 (-1)		
JEKAN RAYA	603	1580 (+17)	536	1133(+43)	58 (+1)	389 (-27)		
SABANGAU	71	100 (+2)	67	68 (+1)	5	27 (+1)		
BUKIT BATU	38	53 (+2)	35	37 (+1)	2	14 (+1)		
RAKUMPIT	4	4	5	3	0	1		
PALANGKA RAYA	984	2413 (+30)	881	1736 (+55)	99 (+1)	578 (-26)	43	2

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
71,94 %	4,10 %	23,95 %




COVID-19
UPDATE


19 JANUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA



PALANGKA RAYA



SUSPECT : 984 (0)

CONFIRM : 2413 (+30)

NEGATIVE : 881 (0)

SEMBUH : 1736 (+55)

MD : 99 (+1)

DP : 578 (-26)

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	65	124	67	95	13	16
2	Panarung	93	239	63	168	10	61
3	Langkai	94	294	91	217	9	68
4	Pahandut Seberang	6	9	6	8	0	1
5	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
6	Tanjung Pinang	9	10	10	7	2	1
	TOTAL	268	676	238	495	34	147

SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	45	49	39	40	2	7
2	Sabaru	23	29	15	18	2	9
3	Kalampangan	0	16	7	5	0	11
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
	TOTAL	71	100	67	68	5	27

JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	220	623	174	460	17	146
2	Palangka	198	415	190	295	17	103
3	Bukit Tunggal	177	535	166	373	24	138
4	Petuk Katimpun	8	7	6	5	0	2
	TOTAL	603	1580	536	1133	58	389

BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
3	Banturung	11	16	10	12	1	3
4	Tangkiling	14	27	11	17	0	10
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
	TOTAL	38	53	35	37	2	14

RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
	TOTAL	4	4	5	3	0	1

SUS : SUSPECT

CON : CONFIRM

NEG : NEGATIVE

S : Sembuh

DP : Dalam Perawatan

MD : Meninggal Dunia

Info Center :

0811 554 363



COVID-19
UPDATE
19 JANUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
		5	TANJUNG PINANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTENG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
		9	PETUK KATIMPUN
3	SABANGAU	10	KERENG BANGKIRAI
		11	KALAMPANGAN
		12	SABARU
4	BUKIT BATU	13	TANGKILING
		14	BANTURUNG
		15	TUMBANG TAHAI
5	RAKUMPIT	16	BUKIT SUA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
2	PAHANDUT	4	TUMBANG RUNGAN
3	RAKUMPIT	5	PETUK BARUNAI
		6	PANJEHANG
		7	MUNGKU BARU
4	SABANGAU	8	BERENG BENGKEL
		9	KAMELOH BARU

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	1	2	3
BUKIT BATU	1	3	3
RAKUMPIT	3	3	1
PALANGKA RAYA	5	9	16

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

DATA SEBARAN COVID-19

UP DATE : 19 JANUARI 2021

PUKUL : 19.00 WIB

KEC. JEKAN RAYA

Suspek : 603 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 1580 orang
Sembuh : 1133 orang
Meninggal : 58 orang

KEC. PAHANDUT

Suspek : 268 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 676 orang
Sembuh : 495 orang
Meninggal : 34 orang

KEC. SEBANGAU

Suspek : 71 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 100 orang
Sembuh : 67 orang
Meninggal : 5 orang

FREKUENSI DAERAH
TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 4 orang
Sembuh : 3 orang
Meninggal : 0 orang

KEC. BUKIT BATU

Suspek : 38 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 53 orang
Sembuh : 37 orang
Meninggal : 2 orang

TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

2413 (+30) KASUS

POSITIF DALAM PERAWATAN SEMBUH MENINGGAL

578 (-26) **1736** (+55) **99** (+1)
JIWA JIWA JIWA
23,95% 71,94%

SUSPEK

PROBABEL

984 (0) JIWA

0 (0) JIWA

KEMATIAN (CFR 4,10%)

WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

WII AYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



FAIRID NAPARIN
Walikota Palangka Raya



HJ. UMI MASTIKAH
Wakil Walikota Palangka Raya




SATUAN TUGAS COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

GRAFIK STATUS HARIAN
KOTA PALANGKA RAYA
19 JANUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB


GRAPIK STATUS SEBARAN COVID-19



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 19 JANUARI 2021

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI



GRAFIK ASISTENSI




KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	48,15%	913
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	31,70%	601
MESJID	5,85%	111
GEREJA	7,65%	145
TEMPAT IBADAH	0,16%	3
TEMPAT USAHA	6,49%	123
TOTAL	100%	1896 (+11)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 19 JANUARI 2021
PUKUL : 10:00 WIB




SANKSI

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA



GRAFIK SANKSI



KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TL P	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,08%	137
TT P	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	6,06%	399
TT TU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	1,17%	77
KS	KERJA SOSIAL	56,96%	3753
DA P	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	33,51%	2208
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,08%	5
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,05%	3
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,11%	7
TOTAL		100%	6589 (+28)

I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020*).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020*)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020*)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020*).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020*)
- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020*)

- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020))
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).
17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021)

I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.
- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Majelis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar,

- Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, MDMC Kota Palangka Raya, Banser NU, PMI dan Relawan.

IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)
Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).
2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)
Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,
3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)
Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.
4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)
Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya
5. Unit Respon Cepat (URC)
Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang

bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien rawat
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

V. OPERASI PENANGANAN

- a) Isolasi dan Karantina
Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis dilakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).
- b) Tindakan Medis
Tindakan Medis dilakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

- a) Surveillance (pengawasan)
- b) Aturan/Protap
- c) Dukungan Kebutuhan Dasar
Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :
 - a. Mengisi form bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
 - b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
 - c. Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
 - d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
 - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
 - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
 - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
 - 082353499903 (Ambulan MDMC)
 - e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah dianggap valid dan akan langsung ke rumah masyarakat yang melapor.

VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

1. KESEKRETARIATAN
2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
3. HUMAS (JUBIR)
4. PUSDALOPS
5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS
6. LOGISTIK
7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, Pusdalops/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaraan dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,



Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020








Terima Kasih



Salam Tangguh



Kenali ancamannya kurangi risikonya



a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Akad Nikah & Hantaran</p> <p>Alamat Acara : Jl. K.S Tubun toko Telaga It.2</p> <p>Hasil</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.</p> <p>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>4. Acara akan dilaksanakan pada hari Jumat , 22 Januari 2021</p> <p>A) Akad Nikah 08.00- 10.00</p> <p>B) Behantaran 13.00-16.00</p> <p>4. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara:</p> <p>A) Akad Nikah 50 Orang di rumah</p> <p>B) Behantaran 100 Orang dan dibagi 2 Sesi.</p> <p>5. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:</p> <p>a) Masker 2 Box Masker.</p> <p>b) 2 Thermogan</p> <p>C) 2 hand Sanitizer</p> <p>D) 2 tempat Cuci Tangan dan sabun.</p> <p>E) 2 tempat sampah</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan, serta disiapkan pertisi dimeja pengambilan makanan.</p> <p>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak pihak keluarga.</p> <p>8. Petugas protokol kesehatan 30 Orang dari pihak keluarga</p> <p>9. Panitia menyiapkan 2 buah Tenda ukuran 12x8, dan 50 kursi.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Selasa,19 Januari 2021</p> <p>Pukul 08.50 - 09.20</p> <p>WIB</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Unit</p> <p>Asistensi &</p> <p>Pengawasan</p> <p>Protokol</p> <p>kesehatan</p>	
2.	<p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Pernikahan</p> <p>Alamat Acara : Jl. Tingang XVII no. 2 RT 005 RW 003</p> <p>Hasil</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.</p> <p>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>4. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu , 24 Januari 2021</p> <p>A) Akad Nikah 08.00- 09.00</p> <p>B) Behantaran 10.00-15.00</p> <p>4. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara:</p> <p>A) Akad Nikah 50 Orang di rumah</p> <p>B) Resepsi 500 Orang dan dibagi 10 Sesi.</p> <p>5. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:</p> <p>a) Masker 3 Box Masker.</p> <p>b) 1 Thermogan</p> <p>C) 4 hand Sanitizer</p> <p>D) 3 tempat Cuci Tangan dan sabun.</p> <p>E) 2 tempat sampah</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan, serta disiapkan pertisi dimeja pengambilan makanan.</p> <p>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak keluarga.</p> <p>8. Petugas protokol kesehatan 8 Orang dari pihak keluarga</p> <p>9. Resepsi diiringi live musik dengan 1 orang penyanyi</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Selasa,19 Januari 2021</p> <p>Pukul 08.50 - 09.20</p> <p>WIB</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Unit</p> <p>Asistensi &</p> <p>Pengawasan</p> <p>Protokol</p> <p>kesehatan</p>	

<div>3.</div>	<div>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di Acara Manggul Pertunangan</div> <div>Alamat Acara : Jalan Gajah Mada No 19 Kota Palangka Raya</div> <div>Hasil</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</div><div>2. Tim Satgas mensosialisasikan Surat Edaran Walikota Palangka Raya no 80 Tahun 2021</div><div>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>3. Acara akan dilaksanakan pada Kamis 23 Januari 2021, pukul 16.00 - di rumah calon mempelai perempuan jalan Gajah Mada No 19 Palangka Raya</div><div>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</div><div>5. Jumlah undangan 75 Orang</div><div>6. Penyajian makanan Prasmanan</div><div>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan.</div><div>8. Petugas protokol kesehatan 3 Orang</div><div>9 Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen /kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap Mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Selasa 19 Januari 2021</div> <div>Pukul 09.25 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC</div> <div>Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div>	<div></div> <div></div> <div></div>
<div>4.</div>	<div>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di Acara Akad Nikah</div> <div>Alamat Acara : masjid Jamiatul Qabail Jl. Mahir mahar</div> <div>Hasil</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</div><div>2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.</div><div>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>4. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu , 23 Januari 2021</div><div>A) Akad Nikah 10.00- 12.00</div><div>4. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara:</div><div>A) Akad Nikah 50 Orang di masjid</div><div>5. Pihak penyelenggara dan pihak WO Pandora telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:</div><div>a) Masker 1 Box Masker.</div><div>b) 1 Thermogan</div><div>C) 2 hand Sanitizer</div><div>D) 2 tempat Cuci Tangan dan sabun.</div><div>E) 2 tempat sampah</div><div>6. Penyajian makanan menggunakan kotakan</div><div>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak WO pandora.</div><div>8. Petugas protokol kesehatan 2 Orang dari pihak Wo Pandora.</div><div>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku</div></div>	<div>Selasa,19 Januari 2021</div> <div>Pukul 09.20 - 09.45 WIB</div>	<div>➤ Tim URC</div> <div>Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>

<div>5.</div>	<p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di Acara Pertunangan.</p> <p>Alamat Acara : Aula Dinas Sosial Prov. Kalimantan Tengah, Jl. Rajawali (Seberang SMPN 3 Palangka Raya)</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara (keluarga dan WO) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Januari 2021 :<ol style="list-style-type: none">a. Adat. Pukul 15.00-16.30 WIB dengan jumlah undangan 50 orang.b. Kebaktian Ucapan Syukur. Pukul 17.00-18.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang.b. Resepsi Pernikahan. Pukul 18.00-19.30 WIB dengan jumlah undangan 50 orang.4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Total jumlah undangan 50 orang.6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja saji menggunakan Partisi.7. Tidak menggunakan hiburan.8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang.9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Selasa, 19 Januari 2021</p> <p>Pukul 09.32 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<div>6.</div>	<p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di Acara Adat, Pemberkatan dan Resepsi Pernikahan</p> <p>Alamat Acara : Rumah mempelai Wanita Jl.Bukit Raya No.058</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.4. Acara akan dilaksanakan pada hari Senin ,25 Januari 2021<ol style="list-style-type: none">A) Acara Adat 07.00- 08.30B) Pemberkatan 10.30-12.00C) Resepsi 12.00-15.00D) Kebaktian Syukur 15.00-16.305. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara:<ol style="list-style-type: none">A) Acara Adat 30 Orang di rumahB) Pemberkatan 30 Orang di Gereja Betlehem Bukit RayaC) Resepsi Acara 100 Orang dibagi 5 SesiD) Kebaktian Syukur 30 Orang6. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:<ol style="list-style-type: none">a) Masker 2 Box Masker.b) 1 ThermoganC) 2 hand SanitizerD) 4 tempat Cuci Tangan dan 5 sabun.E) 2 tempat sampah6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan, serta disiapkan pertisi dimeja pengambilan makanan dari Pihak Catering Arut Wei.7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak pihak Keluarga.8. Petugas protokol kesehatan 10 Orang dari pihak keluarga.9. Untuk Hiburan diisi Oleh Organ Tunggal dan 1 penyanyi.10. Panitia menyiapkan 1 tenda Ukuran 6x8 dan 1 Tenda ukuran 4x6, 50 Kursi dan yang digunakan untuk tamu undangan hanya diperbolehkan hanya 20 kursi persesi sesuai luas halaman yang digunakan.11. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Selasa, 19 Januari 2021</p> <p>Pukul 09.30 - 10.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	

<div>7.</div>	<div>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di Acara Resepsi Pernikahan.</div> <div>*Alamat Acara : Jl. RTA Milono km 9 (Perumahan Supra no. 39), Palangka Raya.*</div> <div>Hasil</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</div><div>2. Pihak penyelenggara (keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Januari 2021 pukul 10.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang dibagi dalam 50 orang persesi.</div><div>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</div><div>5. Total jumlah undangan 200 orang.</div><div>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja saji menggunakan Partisi.</div><div>7. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 2 penyanyi.</div><div>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</div><div>8. Petugas protokol kesehatan 8 Orang.</div><div>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku..</div></div>	<div>Selasa, 19 Januari 2021</div> <div>Pukul 10.10 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC</div> <div>Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div>	<div></div>
<div>8.</div>	<div>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di Acara Resepsi Pernikahan</div> <div>Alamat Acara : Jalan Adonis Samad Samping Jembatan Kuning ota Palangka Raya</div> <div>Hasil</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</div><div>2. Tim Satgas mensosialisasikan Surat Edaran Walikota Palangka Raya no 80 Tahun 2021</div><div>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>4. Acara akan dilaksanakan pada Jumat 24 Januari 2021, pukul 09.00 - 16.00 WIB jalan Adonis Samad No 5 Samping Jembatan Kuning</div><div>5. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</div><div>6. Jumlah undangan 500 Orang dan diatur 10 sesi tiap sesi 50 orang</div><div>7. Penyajian makanan Prasmanan ada petugas khusus yang menyajikan la makanan kepada undangan</div><div>8. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan.</div><div>9. Petugas protokol kesehatan 5 Orang</div><div>10. Tidak menggunakan musik organ Tunggal dengan 2 orang artis</div><div>12. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Selasa 19 Januari 2021</div> <div>Pukul 09.59 WIB</div>	<div>➤ Tim URC</div> <div>Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div>	<div></div>

<p>9.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di Acara Rapat Kinerja Bisnis Mikro Bank BRI Se-Kalteng Alamat Acara Hotel Aquarius Hotel. Ballrom Lt.3 Hasil</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.</p> <p>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>4. Acara akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari Hari Rabu, 16.00-21.00</p> <p>5. Peralatan protokol kesehatan semuanya ditanggung oleh pihak Hotel.</p> <p>6. Sebelum masa Tanggap Covid-19 Ruangan bisa menampung maksimal hingga 330 orang.</p> <p>7. Jumlah Peserta yang hadir sebanyak 100 Orang, dari daerah Palangka Raya, Gunung Mas dan Katingan, dan akan dilakukan Rapid Anti Gen untuk peserta sebelum acara dimulai.</p> <p>8. Penyajian makanan Menggunakan Presmanan dan menggunakan Prosedur protokol kesehatan oleh pihak Hotel.</p> <p>9. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak Hotel sebelum dan sesudah selesai.</p> <p>10. Petugas protokol kesehatan Sebanyak 10 orang dari Pihak Hotel</p> <p>11. Hiburan Diisi Oleh Organ Tunggal dan satu penyanyi.</p> <p>12. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Senin, 18 Januari 2021 Pukul 10.15 - 10.45 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<p>10.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di Acara Syukuran Khitanan Alamat Acara : Jl. Kecipir (Komplek Mandiri Jaya), Palangka Raya</p> <p>Hasil</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Pihak penyelenggara (keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 24 Januari 2021 pukul 09.00-20.00 WIB dengan jumlah undangan 150 orang dibagi 50 orang persesi (3 sesi).</p> <p>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</p> <p>5. Total jumlah undangan 150 orang.</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja saji menggunakan Partisi.</p> <p>7. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 2 penyanyi.</p> <p>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</p> <p>8. Petugas protokol kesehatan 27 Orang.</p> <p>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Selasa, 19 Januari 2021 Pukul 13.15 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	

<div>11.</div>	<p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan Di Acara Pemberkatan, Resepsi Pernikahan dan Ucapan Syukur</p> <p>Alamat Acara : Rumah mempelai Wanita Jl.Dr Murjani</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.4. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu ,23 Januari 2021 <p>A) Pemberkatan 09.30-11.30 B) Resepsi 12.00-15.00 C) Ucapan Syukur 15.00-16.30</p> <p>5. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara:</p> <p>A) Pemberkatan 50 Orang di Gereja B) Resepsi Acara 200 Orang dibagi 4 Sesi C) Ucapan Syukur 50 Orang</p> <p>6. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:</p> <p>a) Masker 3 Box Masker. b) 1 Thermogan C) 4 hand Sanitizer D) 3 tempat Cuci Tangan dan 3 sabun. E) 2 tempat sampah</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan kotakan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan</p> <p>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak pihak Keluarga.</p> <p>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang dari pihak keluarga.</p> <p>9. Untuk Hiburan diisi Oleh Organ Tunggal dan 2 penyanyi.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Selasa, 19 Januari 2021</p> <p>Pukul 13.00 - 13.30</p> <p>WIB</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Unit</p> <p>Asistensi &</p> <p>Pengawasan</p> <p>Protokol</p> <p>kesehatan</p>	
----------------	--	--	---	---

12.	<p>Tim Gabungan Unit Reaksi Cepat (URC) Divisi Patroli Pengawasan dan pengawalan jenazah COVID-19</p> <p>Hasil</p> <p>1).Pengawalan pengamanan dan mediasi pasien covid 19 Rumah sakit Doris silvanos meninggal dunia Meninggal Hari Senin 18 januari 2021 Skj 15 30 wib Awalnya pihak keluarga dan murid Alm ingin membawa jenazah ke rumah duka jln cilik riwut km 2, tidak menggunakan prosudur covid dgn memaksa masuk ke ruang perawatan atas segala usah mediasi yg alot dpt disepakati pemakaman di bawa ke Kandangan Kal sel dgn prosudur covid dan jenazah di mandikan dibungkus dgn protokol covid dan solatkan di ruang jenazah RS Doris Silvanus selanjutnya jenazah di bawa ke kalsel dikawal pihak polri langsung ke tempat pemakaman dan tdk boleh di buka</p>	<p>Senin, 18 Januari 2021 Pukul : 16.00 WIB s/d 19.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>
-----	---	---	---




13.	1.) Apel malam di aula Kantor BPBD Kota P. Raya dan sesuai arahan, Tim standby di Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya dikarenakan cuaca hujan dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan Giat Yustisi maupun Patroli Pengawasan Prokes Covid 19 di Tempat Keramaian.	Senin, 18 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d selesai	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya
-----	---	--	---



14.	<p>Tim Gabungan Unit Reaksi Cepat (URC) Divisi Patroli Pengawasan & Penindakan Protokol Kesehatan Pelaksanaan Operasi Yustisi "Penindakan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020"</p> <p>Rangkaian Kegiatan</p> <p>1.) Apel pagi di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) serta penyampaian arahan dan petunjuk dari Ketua Harian,</p> <p>2.) Pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Simpang Lampu Merah Jl. Ahmad Yani (depan Kantor PDAM Kota Palangka Raya) dan Jl. Tambun Bungai (samping Masjid Aqidah) terdapat :</p> <p>→ 53 orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none">● Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 31 orang (2 orang lagi belum bayar, dengan jaminan KTP dan SIM ditahan)● Denda Administratif Bayar/Transfer Bank sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : TIDAK ADA/NIHIL● Sanksi Kerja Sosial : sebanyak 17 orang● Teguran Tertulis : sebanyak 3 orang● Teguran Lisan : TIDAK ADA/NIHIL● Tanpa Keterangan : TIDAK ADA/NIHIL <p>3). Tim melaksanakan sosialisasi kepada para pelanggar Protokol Kesehatan Covid 19 dan warga yang melintasi di Simpang Lampu Merah Jl. Ahmad Yani (depan Kantor PDAM Kota Palangka Raya) dan Jl. Tambun Bungai (samping Masjid Aqidah) isi dari Perwalikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Surat Edaran Walikota Palangka Raya No. 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 Tentang *Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Palangka Raya yang diberlakukan pada Minggu, 17 Januari s.d 31 Januari 2021</p>	Selasa, 19 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 11.00 WIB	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka
-----	--	---	---



15.	<div>Dev. Data & Informasi</div> <div><div>➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan</div><div>➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat</div><div>➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan.</div><div>➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar</div><div>➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya</div><div>➤ Mministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya</div><div>➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan</div><div>➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19</div><div>➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19</div><div>➤ Mengolah Data Penindakan dan pelanggaran Protokol Kesehatan</div></div>	Selasa, 19 Januari 2021	<div>➤ URC Div. Data Dan Informasi</div> <div>➤ BPBD Kota Palangka Raya</div> <div>➤ MDMC</div> <div>➤ DMI</div>	<div></div>
-----	--	-------------------------	--	--

B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Penyemrotan Dispektan	<div>Hari / Tanggal : Selasa, 19 Januari 2021</div> <div>Waktu : Pukul 08.00 – Selesai</div> <div>Lokasi : Tim Melakukan Penyemprotan : *.- Jln. Pinus ujung kompleks perumahan dinas kesehatan kota</div>	BORNEO FIRE RESCUE Kota Palangka Raya	<div></div>